



SALINAN PUTUSAN

Nomor :1224/Pdt.G/2010/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun XXXXXX II Rt. 09 Rw. 04, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Penggugat**; -

Melawan

XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 15 Rw. 06, Desa XXXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 19 Juli 2010 nomor: 1224/Pdt.G/2010/PA.Mkd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 1985 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 185/41/VII/1985 tanggal 26 Juli 1985;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sampai bulan Pebruari 2010;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 6 orang anak bernama :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXX, umur 22 tahun;-----
 - b. XXXXXX, umur 19 tahun;-----
 - c. XXXXXX, umur 16 tahun;-----
 -
 - d. XXXXXX, umur 14 tahun;-----
 - e. XXXXXX, umur 10 tahun;-----
 - f. XXXXXX, umur 6 tahun ikut Penggugat;-----
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 1998 anak ketiga lahir antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----
 - a. Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak tercukupi;-----
 - b. Tergugat sering pergi tanpa pamit;-----
 5. Bahwa Penggugat sering menyarankan Tergugat agar jangan suka pergi tanpa pamit namun Tergugat diam saja sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
 6. Bahwa Tergugat juga sering malas kalau disuruh kerja sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga dan setiap Penggugat menyarankan Tergugat maka terjadi pertengkaran;-----
 7. Bahwa pada bulan pebruari 2010 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat yang tidak mau kerja yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;-----
 8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 5 bulan;-----
 9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;-----
 10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
 11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali Tergugat pada persidangan ketiga tanggal 30 Agustus 2010, persidangan keempat tanggal 20 September 2010 dan persidangan ke enam tanggal 11 Oktober 2010 tidak hadir ke persidangan dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan walaupun kepadanya telah diberitahukan/dipanggil dengan patut;-----

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator Drs. H. Ma'muri, SH. Msi. namun tidak berhasil selanjutnya upaya perdamaian dilaksanakan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan namun upaya inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis beserta lampirannya didepan sidang sebagai berikut: -----

1. Menyanggah point gugatan nomor 4 a, bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap yakni bengkel las yang Tergugat punya bahkan sebelum Tergugat rumah tangga (Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan, terlampir);-----
2. Menyanggah point gugatan nomor 4 b, bahwa Tergugat tidak pernah pergi tanpa pamit karena Tergugat sebagai tokoh masyarakat / Imam masjid/ Khatib / Guru mengaji keberadaan Tergugat harus selalu ada di wilayah Dusun XXXXX. (Surat Keterangan sebagai Imam/ Khatib Masjid Al Cholifah, terlampir);-----
3. Menyanggah point gugatan nomor 5. Bahwa yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit adalah istri Tergugat;-----
4. Menyanggah point gugatan nomor 6. Bahwa sebagai suami Tergugat berusaha memenuhi kewajiban Tergugat memberi nafkah, terbukti selama 25 tahun rumah tangga, kami dapat hidup layak, punya papan, sandang dan pangan bahkan bisa punya kios di pasar XXXXX yang sekarang dikelola oleh istri Tergugat;-----
--
5. Menyanggah point gugatan nomor 7. Kepergian istri Tergugat bukan bulan Februari 2010, tapi tanggal 24 Maret 2010. Bahwa sebagai suami Tergugat sudah berusaha berulang kali menjemput istri Tergugat dan hal ini diketahui serta didampingi oleh aparat RT dan Kepala Dusun XXXXX, dimana istri Tergugat XXXXX meninggalkan rumah dan bertempat tinggal. Hal ini Tergugat lakukan karena semata-mata ingin istri



Tergugat ,memenuhi kewajiban sebagai ibu dari anak-anak Tergugat juga kewajiban sebagai istri tapi istri selalu bersembunyi dan menghindar.tidak dapat ditemui. 6. Bahwa atas gugatan istri yang tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya maka dengan ini Tergugat mohon Majelis Hakim menolak permohonan gugat cerai istri Tergugat;-----

- Mengingat rumah tangga sudah Tergugat bina selama kurang lebih 25 tahun, sudah dikaruniai 6 orang anak dan 1 orang cucu;-----
- Mengingat Tergugat seorang Imam / Khatib Masjid yang semestinya memberi contoh bahwa perceraian itu tidak diridloi Allah SWT dan dilaknati Nabi Muhammad SAW.;-----
- Mengingat permintaan anak-anak yang tidak ingin orang tuanya bercerai. (surat permohonan terlampir);-----
- Mengingat permintaan keluarga dari XXXXX yang tidak ingin saudaranya bercerai (surat permohonan terlampir);-----

Menimbang, bahwa lampiran dari jawaban Tergugat ditunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan reflik secara tertulis didepan sidang sebagai berikut :-----

1. Ya, memang Tergugat punya bengkel tapi penghasilannya tidak diberikan sama Penggugat, seandainya Tergugat ngasih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kalau diminta maksiat, sampai-sampai dengan cara apapun, selingkuhpun Penggugat lakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mengingat anak Penggugat banyak;-----
2. Penggugat tidak mau tahu apa itu Imam, tokoh masyarakat, Kyai, pokoknya Penggugat tidak mau, tidak tahan, tidak kuat perlakuan kekerasan yang dilakukan Tergugat yang suka main pukul sama istri dan anak, pokoknya Penggugat sudah tidak tahan, semoga Bapak Hakim tahu keadaan Penggugat, Penggugat minta dengan amat sangat tolong dikabulkan gugatan cerai Penggugat, Bapak Hakim yang Mulia;-----
3. Ya, Penggugat memang pergi rumah tanpa pamit bukan semata-mata cari kesenangan sendiri tapi Penggugat mencari uang untuk menghidupi keluarga, biarpun pekerjaan selingkuh pun Penggugat lakukan demi mendapatkan uang. Kalau suami Penggugat kebiasaan pergi dan pulang tidak mendapatkan uang, dia malas bekerja;-----
4. Ya, memang selama 25 tahun bisa hidup layak tapi suami Penggugat tidak menafkai seperti layaknya seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, akan tetapi Penggugat seorang istri yang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat. Penggugat seorang istri bekerja apapun Penggugat lakukan bahkan selingkuhpun aku



lakukan biar mendapatkan uang, buat hidup layak. Sampai Penggugat bisa beli kios di Pasar XXXXX sendiri, saksinya banyak. Penggugat beli kios pinjam uang BRI Secang, suami Penggugat tidak pernah tahu, suami Penggugat tidak pernah ngasih uang buat ngangsur, suami Penggugat tidak mau tahu. Penggugat sebagai istri bagaimanapun beratnya tanggung jawab keluarga, supaya terpenuhi dan bisa ngangsur BRI selama 18x yang dulunya dipinjemi, sekarang sudah punya sendiri, Penggugat istri bekerja apapun Penggugat jalani, selingkuhpun aku mau yang penting ada uang demi bisa mendapatkan kehidupan yang layak, bisa ngangsur bank;-----

5. Ya, memang Penggugat akui meskipun aparat pemerintah, Kyai entah siapapun Penggugat tetap tidak mau dijemput, pokoknya Penggugat sudah tidak tahan dengan kehidupan sama suami Penggugat, biarpun anak, keluarga tidak menyetujui perceraian Penggugat, Penggugat tetap pada pendirian Penggugat. Yang merasakan betapa sakit dan tidak kuat, Penggugat bukan keluarga, bukan anak, bukan saudara. Yang berumah tangga Penggugat, yang merasakan sava bukan orang lain, anak, saudara. Makanya Penggugat minta dengan hormat dengan amat sangat Bapak Hakim kabulkanlah permintaan gugat cerai Penggugat, sampai kapanpun Penggugat tidak mau hidup dengan suami Penggugat Mutawali, Penggugat minta cerai;-----

Menimbang bahwa atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan reflik secara lisan yang pada pokoknya bersedia bercerai asalkan harta gono gini dihibahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 185/41/VII/1985 tanggal 28 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----

Menimbang atas bukti tertulis tersebut, Tergugat pada sidang tanggal 25 Oktober 2010 (sidang ketujuh) memberikan tanggapan bahwa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas bukti tertulis tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 3 orang saksi sebagai berikut :-----

1. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:-----
 - Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;-----



- Bahwa Penggugat bersuamikan Muh Tawali (Tergugat) yang menikah 25 tahun yang lalu; setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraianya dengan Tergugat penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok, namun saksi tidak tahu masalahnya hanya saksi sering mendengarnya sampai 10 kali lebih;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 5 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat sebagai tukang bengkel las dan Tergugat seorang imam masjid;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi pertama Penggugat tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keeterangan saksi tersebut di atas sedangkan Tergugat pada sidang tanggal 25 Oktober 2010 (sidang ketujuh) memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut yang pokoknya keberatan atas saksi tersebut karena saksi tersebut bukan orang XXXXX tetapi orang XXXXX sehingga tidak mungkin tahu rumah tangga penggugat dan Tergugat;-----

2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Dusun XXXXX II, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat bersuamikan Muh Tawali (Tergugat) yang menikah 20 tahun lebih yang lalu; setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraianya dengan Tergugat penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah lalu rukun lagi dengan akad nikah lagi dihadapan Pak Kyai 1 tahun yang lalu saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu dirumah Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 5 bulan, Penggugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun terjadi pertengkaran;-----



Menimbang, bahwa setelah saksi kedua Penggugat tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut tersebut di atas sedangkan sedangkan Tergugat pada sidang tanggal 25 Oktober 2010 (sidang ketujuh) memberikan tanggapan atas keterangan saksi tersebut yang pokoknya keberatan atas saksi tersebut karena saksi tidak kenal dengan saksi tersebut;-----

3. XXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun XXXXX II RT.5 RW.02 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah lama bersuamikan Muh Tawali (Tergugat) setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan selama pernikahannya dikaruniai 6 orang anak;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu masalahnya dan juga tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 5 bulan, Penggugat pulang kerumah saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah pisah beberapa bulan kemudian rukun lagi;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat pernah 3 kali datang menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat ngotot ingin cerai;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi ketiga Penggugat tersebut memberikan keterangannya, Penggugat dan Tergugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan keluarga tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :-----

1. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Dusun Bangsren, Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang agelang, telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:-----



- Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dusun Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat telah beristerikan XXXXX (Penggugat) yang sudah lama menikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan selama pernikahannya dikaruniai 6 orang anak;-----
- Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraianya dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun saksi melihat sejak 6 bulan ini rumah tangga mereka kurang harmonis sejak usaha Tergugat sebagai bengkel kurang laku sehingga penghasilan Tergugat berkurang;---
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 9 bulan, Penggugat pulang kerumah orangtuanya ;-----
- Delama pisah Tergugat pernah menjemput Penggugat dan saksi pernah diajak Tergugat untuk menjemput Penggugat sekali yaitu pada tanggal 18 April 2010, namun saya hanya sampai rumah tetangga Penggugat saja dan yang kerumah Penggugat hanya Tergugat sendiri sehingga saksi tidak tahu pasti Penggugat mau dijemput atau tidak karena saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan, yang jelas waktu itu Tergugat pulang sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi pertama Tergugat tersebut memberikan keterangannya, Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Secang, Kabupaten M, telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah sebagai berikut:-----
 - Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;-----
 - Bahwa Tergugat telah beristerikan XXXXX (Penggugat) yang sdh lama mewnikah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat dan selama pernikahannya dikaruniai 6 orang anak;-----
 - Bahwa saksi sudah tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraianya dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;-----
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru ngaji, dahulu anak saksi ikut ngaji dengan Tergugat, selain itu juga Tergugat menyewakan tenda (tratak);-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 bulan, Penggugat pulang kerumah orangtuanya ;-----



- Bahwa selama pisah Tergugat pernah menjemput Penggugat dan namun saksi tidak tahu pasti karena saksi hanya mendengar kabar saja tentang hal itu dari orang yang diajak ikut menjemput;-----
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah rumah selama 2-3 bulan namun kemudian kumpul lagi karena mau menikahkan anak Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi kedua Tergugat tersebut memberikan keterangannya, Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya semula dan tetap menginginkan rukun lagi dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator Drs. H. Ma'muri, SH. Msi. namun tidak berhasil selanjutnya upaya perdamaian dilaksanakan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan namun upaya inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sejak bulan Mei tahun 1998 anak ketiga lahir antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----

- a. Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak tercukupi Penggugat sering menyarankan Tergugat agar jangan suka pergi tanpa pamit namun Tergugat diam saja sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



b. Tergugat sering pergi tanpa pamit Tergugat juga sering malas kalau disuruh kerja sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga dan setiap Penggugat menyarankan Tergugat maka terjadi pertengkaran;-----
pada bulan pebruari 2010 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan atas kelakuan Tergugat akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 5 bulan;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat namun mengenai perselisihan tidak secara jelas dijawab oleh Tergugat hanya Tergugat membantah tidak punya pekerjaan yang benar punya pekerjaan sebagai bengkel las dan Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah tanpa pamit karena sebagai imam masjid Tergugat tidak bisa begitu saja pergi dari daerah Tergugat dan menurut Tergugat justru Penggugat yang pergi dari rumah pada tanggal 24 Maret 2010 dan pernah beberapa kali dijemput oleh Tergugat namun Penggugat tidak menemui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat, dapat diambil pakta bahwa Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama pisah Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk rukun lagi namun Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti telah pisah rumah yang sudah sulit untuk bersatu lagi;-----

Menimbang bahwa para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya 5 bulan hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Selain itu saksi kedua dan ketiga Penggugat bahkan saksi kedua Tergugat mengetahui sebelum pisah yang terakhir ini Penggugat dan Tergugat pernah pisah beberapa bulan lalu rukun lagi. Adapun mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan kedua Penggugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hal ini membuktikan bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;-----

Menimbang bahwa saksi ketiga Penggugat dalam hal ini keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat diupayakan perdamaian oleh Mediator dan selanjutnya didamaikan pula oleh Majelis Hakim di persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini membuktikan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan



Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan doktrin Ulama dalam kitab *Al-Iqna Juz II* yang selanjutnya menjadi pendapat Majelis Hakim:-----

Ejnb æÈ° jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ° ä, äSÛ E, äSÛ⁻ ECÐÀ
 Ð¾¼Ï ¾FÄ⁻ ; a ä

Artinya: "*Dan diwaktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;*-----

oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in suhro dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam refliknya dalam pernyataannya bersedia bercerai asal harta gono gini dihibahkan terlebih dahulu kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat patut dikesampingkan karena syarat yang diajukan Tergugat tidak relepan dalam perkara ini dan harta goni-gini ini bisa diajukan perkara tersendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1431



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH.

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 30.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 300.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 371.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)